



Koperasi

By :

dhoni.yusra@indonusa.ac.id



Dasar Hukum

- Landasan Yuridis ada Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 :
 - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- Pengaturan pertama diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967
- Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok Perkoperasian



Pengertian dan Tujuan

- Kata Koperasi berasal dari kata *cooperation* (B. Inggris) atau *cooperatie* (B. Belanda) yang artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan.
- Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama.
- Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, perkreditan

Makna Koperasi dari Segi Ekonomi

- Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama
- Tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan
- Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama
- Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan

Makna Koperasi dari Segi Hukum

- Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus disahkan dan didaftarkan oleh Pejabat Koperasi berdasarkan Undang-undang Koperasi (UUK).
- Koperasi menjadi suatu Badan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUK.



Anggota Koperasi

- Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUK, anggota koperasi :
 - Orang perorangan, dan atau
 - Badan Hukum Koperasi
- Sifat keanggotaan adalah sukarela dan terbuka

Asas dan Tujuan Koperasi

- Landasan Filosofis Pancasila, Landasan Konstitusional Pasal 33 UUD 1945, Landasan Operasional UUK (UU No. 25 Tahun 1992)
- Asas Kekeluargaan, memiliki arti kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota, atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.
- Tujuan Koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.



Beda Koperasi dengan PT

- Koperasi terdiri atas kumpulan orang, berasaskan kekeluargaan, berorientasi pada kesejahteraan bersama.
- PT merupakan akumulasi modal, berasaskan komersial, berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan perseroan



Fungsi dan Peran Koperasi

- Diatur dalam Pasal 4 UUK :
 - Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
 - Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
 - Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
 - Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi



Prinsip dasar Koperasi

- Pengelolaan koperasi secara demokrasi
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- kemandirian



Lapangan usaha Koperasi

- Berdasarkan Pasal 43 UUK, diatur:
 - Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota
 - Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi
 - Menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat



Cara mendirikan koperasi

- Pengaturan cara mendirikan koperasi diatur dalam Pasal 6-24 UUK, adapun syarat dan prosedur adalah sebagai berikut :
 - Rapat Pembentukan Koperasi minimal 20 orang pendiri, dibuat berita acara tentang hasil, jumlah, dan tanda tangan
 - Surat permohonan pengesahan
 - Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian
 - Pengiriman akta pendirian kepada pendiri
 - Pengumuman dalam Berita Negara



Cara mendirikan koperasi

- Jika persyaratan dipenuhi, maka dalam Anggaran Dasar harus mencantumkan :
 - Daftar nama pendiri
 - Nama dan tempat kedudukan
 - Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 - Ketentuan mengenai keanggotaan
 - Ketentuan mengenai rapat anggota
 - Ketentuan mengenai pengelolaan
 - Ketentuan mengenai permodalan
 - Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
 - Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
 - Ketentuan mengenai sanksi



Organisasi dan Bidang Usaha Koperasi

- Ada 2 jenis organisasi koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder
- Adapun berdasarkan bidang usaha dibedakan :
 - Koperasi produksi
 - koperasi konsumsi
 - Koperasi kredit
 - Koperasi jasa



Permodalan Koperasi

- Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- Modal sendiri terdiri dari :
 - Simpanan pokok
 - Simpanan wajib
 - Dana cadangan
 - hibah
- Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - Anggota
 - Koperasi lain
 - Bank atau lembaga keuangan
 - Penerbitan obligasi
 - Sumber lain yang sah



Organ Koperasi

- Berdasarkan Pasal 21 UUK, perangkat koperasi terdiri atas :
 - Rapat Anggota
 - Pengurus
 - Pengawas

A decorative graphic on the left side of the slide features a large green sun with rays at the top, a blue balloon in the middle, and a purple balloon at the bottom. The sun and balloons are connected by thin, wavy lines. The sun has several yellow triangular rays extending from its top right. The blue balloon has a white highlight on its left side. The purple balloon has a white highlight on its top left side.

Organ Koperasi

- Rapat Anggota (RUA) merupakan organ tertinggi dalam koperasi
- RUA dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas
- RUA diselenggarakan 1 tahun sekali
- Pengurus adalah organ yang berperan untuk mengurus koperasi
- Pengurus dapat mengangkat pengelola untuk lebih profesional
- Tugas dan wewenang pengurus diatur dalam Pasal 30 UUK
- Pengawas adalah organ yang bertugas untuk mengontrol aktivitas yang diselenggarakan pengurus
- Tugas dan wewenang pengawas diatur dalam Pasal 39 UUK



Pembubaran Koperasi

- Menurut Pasal 46 UUK pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
 - Keputusan RUA
 - Keputusan pemerintah
 - Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya
- 